



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **XXX**
Pangkat/NRP : Praka, xxx
Jabatan : Xxx 1/2 Xxx
Kesatuan : Denma Divisi 3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Xxx Barat Piru Kota Xxx, 04 April 1994
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Xxx Xxx Xxx No.07 Blok A Kab. Xxx

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Membaca, Perkara Penyidikan dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor BP-16/A-16/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/36/XI/2023 tanggal 06 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/101/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/111-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/111-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/111-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi dan Penasihat Hukum serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
- c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di tempat umum/terbuka dipinggir Danau Mawang Kab. Xxx.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- d. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya.
- e. Bahwa Terdakwa telah mendapat perlakuan *Penganiayaan Berat* dari Saksi-1 yang dimana membuat Terdakwa di yang mana membuat Terdakwa dirawat di rumah sakit selama 1 minggu dan tidak bisa sama sekali melakukan aktivitasnya.
- f. Bahwa dari permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi-1 sudah selesai dan saling memaafkan, hal tersebut didengarkan bersama di muka persidangan baik Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Terdakwa sendiri
- g. Bahwa dari permasalahan ini Saksi-1 dan Saksi-2 pun sudah kembali menjalani dan memperbaiki rumah tangganya dengan baik, begitupun dengan Terdakwa Saksi-4 , hal ini pun diakui sebagai kesalahan dan perbuatan mereka kembali.

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman, Nomor surat B/483/XII/2023 dari Dandenma Divif 3 Kostrad sebagai Ankum dari Terdakwa, yang pada intinya agar dipertimbangkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam hal ini sebagai perawat terampil di kesehatan Klinik Divif 3 Kostrad atau sebagai asisten Dokter.

3. Bahwa baik Oditur maupun Terdakwa tidak mengajukan Replik maupun Duplik

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 3 Kostrad Rinaldi Agus Setiawan, S.H. Kapten Chk NRP 11130019011187 beserta 1 (satu) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 3 Kostrad Nomor Sprin /783/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat dan tanggal lima bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 515 2 Kostrad, selanjutnya tahun 2016 mengikuti Sus Tarkes di RS DKT Jember Prov. Jawa Timur dan pada tahun 2017 ditugaskan di Denma Divisi 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1/2 Xxx Denma Divisi 3 Kostrad berpangkat Praka NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) dan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) yang merupakan suami sah Saksi-2 sejak tahun 2019 di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri Xxx (Saksi-4) merupakan isteri sah dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2018 di Pasar Wajo Kab. Xxx Sulawesi Tenggara dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak xxx a.n. Muh Adiyatma Pratama Wabula umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-4 mengambil rumah di Xxx Xxx Xxx blok A No 07 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan bertetangga dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang tinggal berdampingan dengan

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhakamahagung.go.id

putusan Terhakamahagung.go.id keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 saling kenal satu sama lain, sering berbagi rejeki dan saling membantu bahkan Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri.

4. Bahwa selama hidup bertetangga, Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu dan berbagi cerita kehidupan rumah tangga masing-masing, saling memberi perhatian satu sama lain sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasa cocok selanjutnya sekira bulan Februari 2023 Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin hubungan pacaran tanpa diketahui oleh pasangan masing-masing.

5. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Terdakwa dan Saksi-2 pernah beberapa kali bertemu di Danau Mawang Kab.

Xxx diantaranya pada:

a) Tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdua berdampingan /berdekatan kemudian Terdakwa merangkul Saksi-2 menggunakan tangan kanannya lalu mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

b) Tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx dan duduk berdampingan/berdekatan sambil melihat pemandangan sore di Danau Mawang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di paha Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil menyandarkan wajahnya di bahu kiri Saksi-2 kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan rumah tangga masing-masing.

6. Bahwa selain di Danau Mawang Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah berdua di rumah Saksi-2 di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx sekira bulan Februari 2023, saat itu Saksi-2 sedang berada di dapur dan Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang dan mencium pipi Saksi-2 kemudian di ruang tamu, Saksi-2 duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Saksi-2 selanjutnya pernah juga di rumah Terdakwa di Xxx Xxx Xxx blok A No 7 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman di teras rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan dan berciuman di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx dan di rumah Saksi-2 serta di rumah Terdakwa merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

8. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita saat dirumah Sdr. Xxx (Saksi-3) di desa Moncongloe Kab. Xxx, Saksi-1 melihat suara chatting masuk di Handphone Saksi-2 dan melihat ada 1 (satu) percakapan suara dari nomor yang Saksi-1 tidak kenal, karena merasa curiga Saksi-1 langsung membuka dan mendengarnya setelah itu Saksi-1 lalu menanyakan kepada Saksi-2 perihal rekaman panggilan suara tersebut selanjutnya Saksi-2 mengakui bahwa rekaman panggilan

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut adalah pengakuan suara Terdakwa dan Saksi-2 yang saat ini sedang menjalin hubungan pacaran.

9. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 menjadi marah, cemburu dan sakit hati karena merasa telah dikhianati oleh Terdakwa yang selama ini sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Saksi-1 sehingga pada tanggal 20 Juni 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx (Kab. Xxx), 04 Februari 1998
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Xxx Xxx Kec. Xxx RT 000/RW 000 Desa Xxx Kab. Xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Saksi tinggal di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan Terdakwa adalah tetangga Saksi tinggal di blok A No 7 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) kenal sejak tahun 2016 dan merupakan suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) pada bulan September 2018 di rumah kakak Saksi a.n. Sdri. Yuli Astuti di Dusun Kaleleng Kec. Herlang Kab. Xxx dan dari pernikahan tersebut Saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxx, anak pertama bernama Sdri. Xxx 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Sdri. Xxx 3 (tiga) tahun dan setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi-dan Saksi-1 berjalan harmonis.hingga tinggal bersama di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx, yang sebelumnya Terdakwa sudah tinggal lebih dulu di xxx tersebut.
3. Bahwa sekira tahun 2020 Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Astuty Rosyedu Wabula (Saksi-4) pernah datang ke rumah Saksi untuk bertamu kemudian keluarga Saksi saling kenal satu sama lain hingga keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri keluarga Saksi-1 di Kab. Xxx dan juga pernah pergi liburan bersama dengan membawa keluarga dan pasangan masing-masing selain itu selama hidup bertetangga keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sering berbagi rejeki dan saling membantu satu sama lain bahkan suami Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri karena Terdakwa sangat baik dengan keluarga Saksi.

4. Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan meminta tolong kepada suami Saksi untuk dibuatkan meja aquarium, selama proses pembuatan meja aquarium Terdakwa sering datang ke rumah Saksi walau suami Saksi tidak berada di rumah karena sedang bekerja diluar sebagai buruh bangunan dan pulang sebelum maghrib sekira pukul 17.30 Wita dan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi sering berbincang dan berbagi cerita tentang masalah keluarga masing-masing hingga saling memberi perhatian satu sama lain dan saat itulah antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai terjalin hubungan kedekatan.

5. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi dan Saksi-1 keluar rumah untuk makan malam dalam rangka acara ulang tahun Saksi kemudian Saksi membuat status di WhatsApp dengan tulisan 04.02.1998-04.02-2023 serta memasang foto suami dan anak Saksi yang sedang makan di rumah makan kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa membalas status WA Saksi dengan berkata "Cie yang diajak keluar makan dengan suaminya" dan Saksi jawab "Iya karena saya yang minta diajak makan diluar karena hari ini ulang tahunku" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Selamat ulang tahun ya, nanti kadonya menyusul" kemudian Saksi jawab "Oow iye"

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat chat WA dengan berkata "keluarmi dari rumah ada yang mau saya kasihkan" kemudian Saksi keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu setelah itu Terdakwa mengeluarkan kado dari dalam tasnya berupa baju kaos lengan panjang warna pink dan jilbab warna abu gelap setelah mengambil kado tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa pergi kembali berdinis

7. Bahwa selain perhatian memberikan kado, Terdakwa juga pernah membelikan obat untuk Saksi-1 ketika Saksi-1 sedang sakit dan diketahui oleh Saksi-2 (suami Saksi-1)

8. Bahwa sekira bulan Februari 2023 Saksi mulai luluh dan nyaman dengan perhatian dari Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dan lebih sering bertemu baik dirumah maupun diluar rumah, sering teleponan, Video Call serta chatting melalui WhatsApp, Saksi juga pernah membawakan makanan ke rumah Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa sedang berada di kampungnya di Kab. Xxx, saat Saksi menyimpan makanan di meja makan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang sambil berkata "terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya oleh Saksi-2 dan Saksi-1. Saksi-1 mengatakan "Iya sama-sama" setelah itu Saksi langsung keluar menuju rumah Saksi.

9. Bahwa sekira bulan Februari 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi bertemu di Danau Mawang Kab. Xxx sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) kali bertemu dipagi hari sekira pukul 07.00 Wita dan 3 (tiga) kali bertemu saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita.

10. Bahwa setiap bertemu di Danau Mawang Saksi dan Terdakwa selalu duduk berdampingan di pinggir Danau sambil Terdakwa merangkul/memeluk dengan posisi Saksi berada disebelah kanan Terdakwa, pernah juga Saksi tiduran di paha Terdakwa sambil Terdakwa mengelus-elus pipi Saksi dengan menggunakan tangannya, pernah juga Terdakwa menyuruh Saksi duduk di pahanya kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang setelah itu mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi serta mencium bibir Saksi, kondisi Danau Mawang saat itu banyak orang yang berdatangan karena tempat tersebut umum digunakan orang untuk memancing, bermain serta bersantai.

11. Bahwa selain di Danau Mawang yaitu sekira bulan Februari 2023 Saksi pernah juga berdua di rumah Saksi di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx, saat itu di dapur Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan mencium pipi Saksi kemudian di ruang tamu Saksi duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Saksi dan cerita-cerita selanjutnya pernah juga di rumah Terdakwa di Xxx Xxx Xxx blok A No 7 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx Terdakwa dan Saksi berpelukan dan berciuman di teras rumah Terdakwa.

12. Bahwa selama Saksi bermesraan dengan Terdakwa baik di danau Mawang dan di rumah Saksi sendiri maupun di rumah Terddak ada perasaan was was khawatir ketahuan oleh orang lain maupun suami Saksi sendiri.

13. Bahwa pada akhir bulan Februari 2023 Saksi-2 sudah mulai curiga terhadap Sakai-1 pada saat Terdakwa dan Saksi ketahuan ngobrol berdua di teras depan rumah Saksi-1 dan sejak saat itu pula jalinan komunikasi antara Saksi dan Terdakwa sudah mulai jarang terjadi.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengatifkan perekam suara percakapan di Handphone Saksi-1 agar setiap percakapan Saksi dengan siapapun bisa terekam.

15. Bahwa perakapan antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 10 Maret 2023 diketahui oleh Saksi-2 pada tanggal tersebut.

16. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-2 tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan oleh keadaan tertentu yaitu sesuatu keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan secara langsung, sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12, juncto Pasal 2 Ayat (2), juncto (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dilakukan secara online.

Adapun keterangan Saksi yang dihadapkan dalam persidangan yang dilakukan pemeriksaan secara online/secara elektronik yaitu :

Saksi-2:

Nama Lengkap : **MUH. XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Xxx, 01 Januari 1991
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Xxx Xxx Kec. Xxx RT 000/RW 000 Desa Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat bertetangga di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx tepatnya rumah Terdakwa di blok A No 7 sedangkan rumah Saksi di blok A No 6 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri Xxx (Saksi-2) kenal sejak tahun 2016 dan merupakan isteri sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada bulan September 2018 di rumah orang tua Saksi di Kab. Xxx dan dari pernikahan tersebut Saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxx, anak pertama bernama Sdri. Xxx 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Sdri. Xxx 3 (tiga) tahun dan setelah menikah yaitu pada tahun 2019 Saksi bersama isteri dan kedua anaknya tinggal di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan langsung dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2023 dengan Terdakwa dan saat menjalin hubungan pacaran Saksi-1 dan Terdakwa pernah duduk berdua, berpelukan serta berciuman sebanyak 2 (dua) kali di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx.
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 dan Terdakwa jalan berdua, berpelukan atau berciuman di tempat umum/terbuka namun Saksi pernah melihat sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa duduk berdua di depan teras rumah Saksi sambil bercerita dengan kondisi banyak anak-anak yang sedang bermain di rumah Saksi.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2023 Saksi melihat perubahan gerak gerak Saksi-1 yang sangat berbeda dari sebelumnya, Saksi-1 sering keluar rumah tidak seperti biasanya dan kurangnya perhatian Saksi-1 kepada Saksi sebagai suaminya.
6. Bahwa Saksi pernah mendapati Terdakwa dan Saksi-1 pada sore hari di akhir bulan Fegruari 2023 Saksi-1 dan Terdakwa lagi duduk berdekatan di teras rumah

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dengan posisi yang kurang pantas yaitu Saksi-1 duduk diatas meja dan

Terdakwa duduk di kursi dengan jarak yang sangat berdekatan dan ketika ditanya oleh Saksi-2 katanya lagi memperbaiki Handphone Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa masih chattingan walaupun berada di satu rumah saat itu ketika dilihat oleh Saksi-2 dari jendela dan seketika itu Saksi-2 meminta Handphone Saksi-1 namun Saksi-1 tidak memberikannya dan menghapus chat saat itu sehingga Saksi-2 mengambil paksa dan belum sempat lihat chat yang dihapus oleh Saksi-1, ketika itu anak dari Saksi-1 menangis sehingga Saksi-2 memberikan Handphonenya kembali kepada Saksi-1.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk mengganti nomor Handphonenya dan Saksi-1 mengaktifkan perekam sehingga semua rekaman percakapan yang masuk dapat terekam.

9. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi bersama Saksi-2 sedang berada dirumah keluarga Saksi a.n. Sdr. Xxx di desa Moncongloe Kab. Xxx tiba-tiba Saksi melihat suara chatting masuk di Handphone Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 sedang berada di toilet sehingga Saksi berusaha mencoba membuka Handphone Saksi-1 dan melihat ada 1 (satu) percakapan suara dari nomor yang Saksi tidak kenal , karena merasa curiga Saksi langsung membuka dan mendengarnya setelah itu Saksi kemudian bertanya ke Saksi-1 dengan berkata "Ini percakapan suara dari siapa?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Itu percakapan suara saya dengan Praka Xxx" kemudian Saksi bertanya lagi "Ada hubungan apa kamu dengan Praka Xxx?" dan Saksi-1 menjawab "Saya sedang menjalin hubungan pacaran dengan Praka Xxx sejak bulan Februari 2023" kemudian Saksi bertanya lagi "Apa saja yang sudah kamu lakukan dengan Praka Xxx selama menjalin hubungan pacaran?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali hingga berciuman serta berpelukan dengan Praka Xxx di tempat terbuka di Danau Mawang Kab. Xxx namun saya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri" setelah mendengar jawaban dari Saksi-1, Saksi langsung terdiam, sedih, lemas dan kecewa karena tidak menyangka Terdakwa yang sudah Saksi anggap sebagai saudara sendiri tega mengkhianati Saksi dengan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 yang merupakan isteri sah dari Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi-2 membuka rekaman semua percakapan yang masuk di Handphone Saksi-1 dan didapati percakapan berdurasi 27 (duapuluh tujuh) menit beberapa percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa mengajak Saksi-1 berenang bersama namun dijawab oleh Saksi-1 bahwa ia tidak bisa berenang dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa nanti yang akan mengajarnya.
- Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 untuk keluar ketemu Terdakwa namun Saksi-1 tidak bisa dan meminta Saksi-1 untuk mencari alasan yang pas terhadap Saksi-2 agar bisa diijinkan keluar rumah untuk bertemu dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id menilai Saksi-1 tidak bisa merawat mukanya karena

penghasilan Saksi-2 hanya segitu (sedikit).

11. Bahwa setelah Saksi-2 memperdengarkan suara rekaman percakapan itu kepada Saksi-1 saat berada di rumah keluarga Saksi-2, Saksi-1 berjanji dan bersumpah tidak akan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa lagi dan tidak akan melakukan perbuatan seperti yang disampaikan kepada Saksi-2.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi-1 pernah bertemu, duduk berdua, berpelukan serta berciuman sebanyak 2 (dua) kali di pinggir danau Mawang Kab. Xxx dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 karena sepengetahuan Saksi situasi dan kondisi di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx sekira pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita masih ramai dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dan tempat itu sering digunakan orang untuk memancing.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi-1 di saat Saksi sedang kerja sebagai buruh bangunan di kab. Xxx, Saksi juga mengetahui berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah memberikan kado dihari ulang tahun Saksi-1 berupa kaos lengan panjang dan jilbab warna abu-abu serta membelikan obat saat Saksi-1 sedang sakit.

14. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-1 yang telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 hingga bertemu dan berciuman serta berpelukan di Danau Mawang Kab. Xxx membuat Saksi marah dan emosi sehingga pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita Saksi melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan atas penganiayaan tersebut Terdakwa melaporkan Saksi ke Polda Sulsel atas penganiayaan yang dilakukan terhadap Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2023 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP-18/A-18/VI/2023/Idik Tanggal 20 Juni 2023 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan meremehkan pekerjaan Saksi-2 Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi-1 agar bersabar mungkin pikiran Saksi-2 belum terbuka untuk memikirkan pekerjaan yang lebih maju lagi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk mencari alasan agar bisa keluar rumah untuk menemui Terdakwa, tetapi sebaliknya Saksi-1 yang mengajakTerdakwa untuk bertemu di luar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Xxx, 03 Maret 1979
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Xxx Xxx Harmoni Xxx Blok A No 23 Kab. Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Sdr. Muh Xxx (Saksi-1) dan Sdri. Xxx (Saksi-1) tinggal dan bertetangga dengan Terdakwa di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 kenal sejak menikah dengan Saksi-1 yang merupakan keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Maret 2023 saat Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Saksi di Jalan Xxx Xxx Harmoni Xxx Blok A No 23 Kab. Xxx, Saksi-2 menyampaikan ke isteri Saksi bahwa Saksi-2 ada hubungan khusus dengan Terdakwa selanjutnya isteri Saksi berkata " kenapa kamu begitu" dan dijawab oleh Saksi-2 "saya kurang tau juga, tiba-tiba saya ada perasan dengan Praka xxx" selanjutnya isteri Saksi menasehati Saksi-2 agar menghindari hal-hal seperti itu.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-2 dan Terdakwa berkenalan hingga menjalin hubungan pacaran namun sekira awal bulan Maret 2023 saat Saksi berada ditempat kerjanya Saksi-1 pernah bercerita tentang Saksi-2 yang perilakunya sudah berubah dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Saksi tidak terlalu menanggapi cerita Saksi-1 karena Saksi tidak ingin terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga mereka.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa berjalan-jalan bersama, duduk berdua, berpelukan atau berciuman ditempat umum namun Saksi mengetahui dari informasi isterinya bahwa Terdakwa sering memberi perhatian lebih

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus Saksi 2 sehingga Saksi 2 jatuh hati dan menjalin hubungan pacaran dengan

5. Bahwa Saksi mengetahui reaksi dan perasaan Saksi-1 setelah mengetahui Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yaitu Saksi-1 sering termenung dan diam saat ditempat kerja dan sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara membacok menggunakan parang panjang.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 27 Juni 1990
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya tahun 2018 Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan secara sah di rumah Saksi di Kel.Xxx Kec. Pasar Wajo Kab. Xxx dan telah dikaruniai seorang anak xxx yang bernama Xxx 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sampai sekarang Terdakwa masih menjadi suami sah dari Saksi sedangkan dengan Sdri Xxx (Saksi-2) dan Sdr. Muh.Xxx (Saksi-1) kenal sejak tahun 2019 saat Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bertetangga dengan Saksi di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, Saksi kemudian mengikuti Terdakwa yang berdinasi di Kesatuan Denma Brigif 3 Kostrad selanjutnya tahun 2019 Saksi dan Terdakwa tinggal di di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolio Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan sekira bulan November 2022 Saksi kembali ke kampungnya di Kab. Xxx untuk mengikuti tes P3K Kab. Xxx sehingga Terdakwa tinggal sendiri di di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolio Kec. Bontomarannu Kab. Xxx.

3. Bahwa pernah terjadi permasalahan apapun bahkan saat Saksi berada di kampung komunikasi masih berjalan baik dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan keluarga Saksi-1.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi-2 berkenalan hingga menjalin hubungan pacaran dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berjalan-jalan bersama, duduk berdua, berpelukan atau berciuman di Danau Mawang Kab. Xxx, Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
informasi dari Pasi pam Divisi 3 Kostrad a.n. Letda Arm Imran Malik.

5. Bahwa Saksi tidak keberatan sebagai isteri sah dari Terdakwa atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 karena Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa yang masih menyayangi Saksi dan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 515 2 Kostrad, selanjutnya tahun 2016 mengikuti Sus Tarkes di RS DKT Jember Prov. Jawa Timur dan tahun 2019 mengikuti Sus Tarkes di Kostrad Kariango, pada tahun 2017 ditugaskan di Denma Divisi 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1/2 Xxx Denma Divisi 3 Kostrad berpangkat Praka NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) dan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) sejak tahun 2021 di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri Xxx (Saksi-4) adalah isteri sah dari Terdakwa dan menikah pada tanggal 11 Agustus 2018 di Pasar Wajo Kab. Xxx Sulawesi Tenggara dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak xxx a.n. Muh Adiyatma Pratama Wabula umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-4 mengambil rumah di Xxx Xxx Xxx blok A No 07 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan bertetangga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tinggal di blok A No 06 lalu Terdakwa saling mengenal dan menjalani kehidupan bertetangga dengan baik kemudian sekira awal bulan Desember 2022 Saksi-4 pulang ke kampungnya di Pasar Wajo Kab. Xxx untuk mengikuti seleksi Tes CPNS selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya.

4. Bahwa selama hidup bertetangga, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan berbagi cerita kehidupan rumah tangga masing-masing sehingga Terdakwa merasa nyaman karena Terdakwa dan Saksi-1 saling memberi perhatian satu sama lain selanjutnya sekira bulan Februari 2023 Terdakwa sering diantarkan makan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tinggal sendirian.

5. Bahwa atas perhatian dari Saksi-1 Terdakwa merasa senang dan Terdakwa mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2023 dengan tidak diketahui oleh pasangan masing-masing.

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
7. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk memberikan kado ulang tahun berupa jilbab warna abu-abu dan baju lengan panjang warna krem setelah menerima kado tersebut Saksi-1 berkata "Terima kasih pak Kadonya" dan Terdakwa jawab "sama-sama" selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Divisi 3 Kostrad dan berdinias seperti biasanya kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp dengan berkata " Bagus hadiah ulang tahunnya saya suka" dan dijawab oleh Terdakwa "Semoga disuka pemberian saya".
8. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 pada saat Terdakwa istirahat siang sempat Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan saat sempat berpelukan di kursi tamu
9. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan berkata " Saya mau ketemu dan ngobrol berdua" dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau mau ngobrol nanti jam 5 sore kita ketemuan di Danau Mawang saja " kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Danau Mawang Kab. Xxx dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan saat tiba di Danau Mawang Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdua berdampingan /berdekatan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya suka sama kamu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya saya juga suka sama kamu" setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung merangkul Saksi-2 menggunakan tangan kanannya lalu mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "Terima kasih yaa" dan ekspresi Saksi-2 tersenyum dan tersipu malu.
10. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx dan duduk berdampingan/berdekatan sambil melihat pemandangan sore di Danau Mawang, selanjutnya sekira pukul 17.10 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di paha Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil menyandarkan wajahnya di bahu kiri Saksi-2 kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan rumah tangga masing-masing.
11. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu ketiga kalinya di Danau Mawang Kab. Xxx dan duduk berdekatan, saat itu Saksi-2 berkata " Kayaknya suami saya sudah tahu hubungan kita" dijawab oleh Terdakwa " Ya sudah jangan diteruskan lagi" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Terserah kamu saja" dijawab lagi oleh Terdakwa " Ok berarti kita jangan ketemu lagi ya" namun kenyataannya Terdakwa dan Saksi-2 masih sering bertemu secara diam-diam.
12. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita saat Terdakwa sedang jongkok memperbaiki motor Yamaha soul warna hijau Nopol DT 4618 DC di depan teras rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi-2 datang dengan membawa parang

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 100 cm dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara membacok Terdakwa di bagian telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bokong kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri keluar rumah menuju jalan raya dan saat itu lewat/melintas Prada Manase anggota Denpal Divif 3 Kostrad menggunakan motor Trail selanjutnya Terdakwa meminta pertolongan untuk diantar ke klinik Pratama Divif 3 Kostrad setibanya di klinik Terdakwa langsung ditangani oleh dokter Lettu Ckm Revi Aditya, setelah lukanya dibersihkan dan dijahit kemudian sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dirujuk ke RS Pelamonia dan dilakukan operasi serta rawat inap selama 4 (empat) hari setelah selesai rawat inap Terdakwa kembali ke rumahnya dan berdinis kembali seperti biasa.

12. Bahwa Saksi-2 mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 membuat Saksi-2 merasa cemburu dan keberatan sehingga Saksi-2 melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya atas perbuatan Saksi-2 melakukan penganiayaan berupa pembacokan kepada Terdakwa. Terdakwa melaporkan Saksi-2 ke Polda Sulsel dan sudah diproses hukum dan dijatuhi pidana penjara selam 2 (dua) tahun dan saat ini Saksi-2 berada di Lapas Makassar untu menjalni pidananya.

13. Bahwa atas perbuatannya kepada Saksi-1 Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 di depan sidang dan Saksi-2 juga telah memaafkan dan berpesan kepada Terdakwa agar jangan mengulangi lagi perbuatannya dan segera bertobat, selain itu Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi-4 (istrinya) dan dimaafkan serta diminta untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

14. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

15. Bahwa Terdakwa selama ini bertugas di Denma Divisi 3 Kostrad dengan jabatan Xxx 1/2 Xxx dan mempunyai keahlian menjahit luka pembedahan dan sebagai asisten dokter Divisi 3 Kostrad.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di tempat umum/terbuka dipinggir Danau Mawang Kab. Xxx.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat yaitu :

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di tempat umum/terbuka dipinggir Danau Mawang Kab. Xxx setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan tempat umum dimana Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 membenarkan dengan merangkul, mencium, dan memangku Saksi-1 di paha Terdakwa layaknya pasangan yang lagi berpacaran padahal bukan pasangan suami istri dan tempat tersebut dapat dikunjungi setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat yaitu :

► Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang diperoleh dari hasil rekaman atas percakapan antara Terdakwa dan Saksi-1, serta keterangan tersebut diberikan oleh Saksi-2 setelah mendengar percakapan rekaman tersebut dan Saksi-2 dalam memberikan keterangan diberikan di bawah sumpah maka Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 515 2 Kostrad, selanjutnya tahun 2016 mengikuti Sus Tarkes di RS DKT Jember Prov. Jawa Timur dan tahun 2019 mengikuti Sus Tarkes di Kostrad Kariango, pada tahun 2017 ditugaskan di Denma Divisi 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1/2 Xxx Denma Divisi 3 Kostrad berpangkat Praka NRP xxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor BP-16/A-16/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/121/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxx Praka NRP xxx Kesatuan Denma Divisi 3 Kostrad dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer

berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Denma Divisi 3 Kostrad.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

6. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat tinggal di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan Terdakwa adalah tetangga Saksi-1 tinggal di blok A No 7 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) kenal sejak tahun 2016 dan merupakan suami sah Saksi.

7. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) pada bulan September 2018 di rumah kakak Saksi-2 a.n. Sdri. Yuli Astuti di Dusun Kaleleng Kec. Herlang Kab. Xxx dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxx, anak pertama bernama Sdri. Xxx 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Sdri. Xxx 3 (tiga) tahun dan setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-1 berjalan harmonis. hingga tinggal bersama di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx, yang sebelumnya Terdakwa sudah tinggal lebih dulu di xxx tersebut.

8. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-4 mengambil rumah di Xxx Xxx Xxx blok A No 07 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan bertetangga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tinggal di blok A No 06 lalu Terdakwa saling mengenal dan menjalani kehidupan bertetangga dengan baik kemudian sekira awal bulan Desember 2022 Saksi-4 pulang ke kampungnya di Pasar Wajo Kab. Xxx untuk mengikuti seleksi Tes CPNS selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya.

9. Bahwa benar sekira tahun 2020 Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Astuty Rosyedu Wabula (Saksi-4) pernah datang ke rumah Saksi untuk bertamu kemudian keluarga Saksi-1 saling kenal satu sama lain hingga keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa pernah pergi bersama ke acara keluarga Saksi-1 di Kab. Xxx dan juga pernah pergi liburan bersama dengan membawa keluarga dan pasangan masing-masing selain itu selama hidup bertetangga keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa sering berbagi rejeki dan saling membantu satu sama lain bahkan suami Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri karena Terdakwa sangat baik

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama hidup bertetangga, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan berbagi cerita kehidupan rumah tangga masing-masing sehingga Terdakwa merasa nyaman karena Terdakwa dan Saksi-1 saling memberi perhatian satu sama lain selanjutnya sekira bulan Februari 2023 Terdakwa sering diantarkan makan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tinggal sendirian.

11. Bahwa benar Bahwa atas perhatian dari Saksi-1 Terdakwa merasa senang dan Terdakwa mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan Februari 2023 dengan tidak diketahui oleh pasangan masing-masing.

12. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk memberikan kado ulang tahun berupa jilbab warna abu-abu dan baju lengan panjang warna krem setelah menerima kado tersebut Saksi-1 berkata "Terima kasih pak Kadonya" dan Terdakwa jawab "sama-sama" selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Divisi 3 Kostrad dan berdinas seperti biasanya kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp dengan berkata " Bagus hadiah ulang tahunnya saya suka" dan dijawab oleh Terdakwa "Semoga disuka pemberian saya".

13. Bahwa benar selain perhatian memberikan kado, Terdakwa juga pernah membelikan obat untuk Saksi-1 ketika Saksi-1 sedang sakit dan diketahui oleh Saksi-2 (suami Saksi-1)

14. Bahwa benar sekira bulan Februari 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi bertemu di Danau Mawang Kab. Xxx sebanyak 4 (empat) kali , 1 (satu) kali bertemu dipagi hari sekira pukul 07.00 Wita dan 3 (tiga) kali bertemu saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita.

15. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan berkata " Saya mau ketemu dan ngobrol berdua" dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau mau ngobrol nanti jam 5 sore kita ketemuan di Danau Mawang saja " kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Danau Mawang Kab. Xxx dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan saat tiba di Danau Mawang Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdua berdampingan /berdekatan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya suka sama kamu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya saya juga suka sama kamu" setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung merangkul Saksi-2 menggunakan tangan kanannya lalu mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "Terima kasih yaa" dan ekspresi Saksi-2 tersenyum dan tersipu malu.

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx dan duduk berdampingan/berdekatan sambil melihat pemandangan sore di Danau Mawang, selanjutnya sekira pukul 17.10 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di paha Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil menyandarkan wajahnya di bahu kiri Saksi-2 kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan rumah tangga masing-masing.

17. Bahwa benar selain di Danau Mawang yaitu sekira bulan Februari 2023 Saksi pernah juga berduaan di rumah Saksi di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx, saat itu di dapur Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan mencium pipi Saksi kemudian di ruang tamu Saksi duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Saksi dan cerita-cerita selanjutnya pernah juga di rumah Terdakwa di Xxx Xxx Xxx blok A No 7 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx Terdakwa dan Saksi berpelukan dan berciuman di teras rumah Terdakwa.

18. Bahwa benar selama Saksi bermesraan dengan Terdakwa baik di danau Mawang dan di rumah Saksi sendiri maupun di rumah Terddak ada perasaan was was khawatir ketahuan oleh orang lain maupun suami Saksi sendiri.

19. Bahwa benar selama Saks1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

20. Bahwa benar pada akhir bulan Februari 2023 Saksi-2 sudah mulai curiga terhadap Sakai-1 pada saat Terdakwa dan Saksi ketahuan ngobrol berdua di teras depan rumah Saksi-1 dan sejak saat itu pula jalinan komunikasi antara Saksi dan Terdakwa sudah mulai jarang terjadi.

21. Bahwa benar pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa masih chattingan walaupun berada di satu rumah saat itu ketika dilihat oleh Saksi-2 dari jendela dan seketika itu Saksi-2 meminta Handphone Saksi-1 namun Saksi-1 tidak memberikannya dan menghapus chat saat itu sehingga Saksi-2 mengambil paksa dan belum sempat lihat chat yang dihapus oleh Saksi-1, ketika itu anak dari Saksi-1 menangis sehingga Saksi-2 memberikan Hanphonenya kembali kepada Saksi-1.

22. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk mengganti nomor Handphonenya dan Saksi-1 mengaktifkan perekam sehingga semua rekaman percakapan yang masuk dapat terekam.

23. Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita saat Saksi bersama Saksi-2 sedang berada di rumah keluarga Saksi a.n. Sdr. Xxx di desa Moncongloe Kab. Xxx tiba-tiba Saksi melihat suara chatting masuk di Handphone Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 sedang berada di toilet sehingga Saksi berusaha mencoba membuka Handphone Saksi-1 dan melihat ada 1 (satu) percakapan suara dari nomor yang Saksi tidak kenal, karena merasa curiga Saksi langsung membuka dan mendengarnya setelah itu Saksi kemudian bertanya ke Saksi-1 dengan berkata

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang siapa?” dan dijawab oleh Saksi-1 “Itu percakapan suara saya dengan Praka Xxx” kemudian Saksi bertanya lagi “Ada hubungan apa kamu dengan Praka Xxx?” dan Saksi-1 menjawab “Saya sedang menjalin hubungan pacaran dengan Praka Xxx sejak bulan Februari 2023” kemudian Saksi bertanya lagi “Apa saja yang sudah kamu lakukan dengan Praka Xxx selama menjalin hubungan pacaran?” dan dijawab oleh Saksi-1 “Saya pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali hingga berciuman serta berpelukan dengan Praka Xxx di tempat terbuka di Danau Mawang Kab. Xxx namun saya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri” setelah mendengar jawaban dari Saksi-1, Saksi langsung terdiam, sedih, lemas dan kecewa karena tidak menyangka Terdakwa yang sudah Saksi anggap sebagai saudara sendiri tega mengkhianati Saksi dengan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 yang merupakan isteri sah dari Saksi.

24. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi-2 membuka rekaman semua percakapan yang masuk di Handphone Saksi-1 dan didapati percakapan berdurasi 27 (duapuluh tujuh) menit beberapa percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengajak Saksi-1 berenang bersama namun dijawab oleh Saksi-1 bahwa ia tidak bisa berenang dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa nanti yang akan mengajarnya.
- b. Terdakwa selalu mengajak Saksi-1 untuk keluar ketemu Terdakwa namun Saksi-1 tidak bisa dan meminta Saksi-1 untuk mencari alasan yang pas terhadap suaminya (Saksi-2) agar bisa diijinkan keluar rumah untuk bertemu dengan Terdakwa.
- c. Terdakwa menilai Saksi-1 tidak bisa merawat mukanya karena penghasilan Saksi-2 hanya segitu (sedikit).

25. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA saat Terdakwa sedang jongkok memperbaiki sepeda motor motornya jenis Yamaha Soul warna hijau Nopol DT 4618 DC di depan teras rumahnya, tiba-tiba Saksi-2 datang dengan membawa parang panjang ukuran kurang lebih 50 cm dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara membacok Terdakwa di bagian telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bokong kanan (pantat) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melarikan diri keluar rumah menuju jalan raya dan saat itu lewat/melintas Prada Manase anggota Denpal Divif 3 Kostrad menggunakan motor Trail selanjutnya Terdakwa meminta pertolongan untuk diantar ke klinik Pratama Divif 3 Kostrad setibanya di klinik Terdakwa langsung ditangani oleh dokter Lettu Ckm Revi Aditya, setelah lukanya dibersihkan dan dijahit kemudian sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dirujuk ke RS Pelamonia dan dilakukan operasi.

26. Bahwa benar Terdakwa di RS Pelaminia mendapatkan perawatan intensif dan dirawat inap selama 4 (empat) hari, selanjutnya selesai meksanakan rawat inap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa kemudian mengundinya dan berdinis kembali seperti biasa, namun masih dalam penyembuhan luka atas bacoakn dari Saksi-2.

27. Bahwa benar Saksi-2 melakukan perbuatan dengan membacok Terdakwa dengan menggunakan benda tajam (parang) karena Saksi-2 sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan isterinya (Saksi-1) dan atas perbuatan Saksi-2 tersebut kemudian Satuan Terdakwa melaporkan Saksi-2 ke Polda untuk proses hukum, dan Saksi-2 juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan Saksi-2 telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dakwaan penganiayaan berat terhadap Terdakwa dan saat ini Saksi-2 berada di Lapas Makassar untuk menjalani pidananya.

28. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dan begitu juga sebaliknya Saksi-2 sudah meminta maaf kepada Terdakwa dan keduanya sudah saling memaafkan, dan dijadikan sebagai pelajaran untuk tidak lagi mengulangi perbutannya, selain itu Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi-4 (istrinya) dan sudah dimaafkan.a

29. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal tas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

30. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas di Denma Divisi 3 Kostrad dengan jabatan Xxx 1/2 Xxx Terdakwa mempunyai keahlian yaitu menjahit luka dan melakukan pembedahan dan sebagai asisten dokter Divisi 3 Kostrad.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal menurut pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : *"Barang siapa"*

Unsur kedua : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu *"Barang siapa"* Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *"Barangsiapa"* yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata *"Barangsiapa"* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *"Barangsiapa"* menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cen selama 6 (enam) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 515 2 Kostrad, selanjutnya tahun 2016 mengikuti Sus Tarkes di RS DKT Jember Prov. Jawa Timur dan tahun 2019 mengikuti Sus Tarkes di Kostrad Kariango, pada tahun 2017 ditugaskan di Denma Divisi 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1/2 Xxx Denma Divisi 3 Kostrad berpangkat Praka NRP xxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor BP-16/A-16/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penyerahan Perkara, disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/121/XI/2023 tanggal 15 November 2023 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Xxx Praka NRP xxx Kesatuan Denma Divisi 3 Kostrad dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat pemeriksaan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan identitasnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa benar benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Denma Divisi 3 Kostrad.

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD aktif Terdakwa juga merupakan warga negara Indonesia sehingga Terdakwa juga tunduk terhadap semua ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu yaitu *"Barang siapa"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"* Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

"Melanggar kesusilaan" dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, berciuman/mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya dll).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat tinggal di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan Terdakwa adalah tetangga Saksi-1 tinggal di blok A No 7 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) kenal sejak tahun 2016 dan merupakan suami sah Saksi.
2. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) pada bulan September 2018 di rumah kakak Saksi-2 a.n. Sdri. Yuli Astuti di Dusun Kaleleng Kec. Herlang Kab. Xxx dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxx, anak pertama bernama Sdri. Xxx 4 (empat) tahun dan anak kedua bernama Sdri. Xxx 3 (tiga) tahun dan setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-1 berjalan harmonis. hingga tinggal bersama di Xxx Xxx Xxx Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx, yang sebelumnya Terdakwa sudah tinggal lebih dulu di xxx tersebut.
3. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-4 mengambil rumah di Xxx Xxx Xxx blok A No 07 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx dan bertetangga dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tinggal di blok A No 06 lalu Terdakwa saling mengenal dan menjalani kehidupan bertetangga dengan baik kemudian sekira awal bulan Desember 2022 Saksi-4 pulang ke kampungnya di Pasar Wajo Kab. Xxx untuk mengikuti seleksi Tes CPNS selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya.
4. Bahwa benar selama hidup bertetangga, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan berbagi cerita kehidupan rumah tangga masing-masing sehingga Terdakwa merasa nyaman karena Terdakwa dan Saksi-1 saling memberi perhatian satu sama lain selanjutnya sekira bulan Februari 2023 Terdakwa sering diantarkan makan oleh Saksi-1 karena Terdakwa tinggal sendirian.
5. Bahwa benar atas perhatian dari Saksi-1 Terdakwa merasa senang dan Terdakwa mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 05 Februari 2023 dengan tidak diketahui oleh pasangan masing-masing.

6. Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk memberikan kado ulang tahun berupa jilbab warna abu-abu dan baju lengan panjang warna krem setelah menerima kado tersebut Saksi-1 berkata "Terima kasih pak Kadonya" dan Terdakwa jawab "sama-sama" selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Divisi 3 Kostrad dan berdinastis seperti biasanya kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp dengan berkata " Bagus hadiah ulang tahunnya saya suka" dan dijawab oleh Terdakwa "Semoga disuka pemberian saya".

7. Bahwa benar selain perhatian memberikan kado, Terdakwa juga pernah membelikan obat untuk Saksi-1 ketika Saksi-1 sedang sakit dan diketahui oleh Saksi-2 (suami Saksi-1)

8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi bertemu di Danau Mawang Kab. Xxx sebanyak 4 (empat) kali , 1 (satu) kali bertemu dipagi hari sekira pukul 07.00 Wita dan 3 (tiga) kali bertemu saat sore hari sekira pukul 17.00 Wita.

9. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa via WhatsApp dengan berkata " Saya mau ketemu dan ngobrol berdua" dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau mau ngobrol nanti jam 5 sore kita ketemuan di Danau Mawang saja " kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Danau Mawang Kab. Xxx dengan menggunakan kendaraan masing-masing dan saat tiba di Danau Mawang Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdua berdampingan /berdekatan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya suka sama kamu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya saya juga suka sama kamu" setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung merangkul Saksi-2 menggunakan tangan kanannya lalu mencium kening Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "Terima kasih yaa" dan ekspresi Saksi-2 tersenyum dan tersipu malu.

10. Bahwa benar Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali bertemu di pinggir Danau Mawang Kab. Xxx dan duduk berdampingan/berdekatan sambil melihat pemandangan sore di Danau Mawang, selanjutnya sekira pukul 17.10 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk di paha Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang sambil menyandarkan wajahnya di bahu kiri Saksi-2 kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan rumah tangga masing-masing.

11. Bahwa benar selain di Danau Mawang yaitu sekira bulan Februari 2023 Saksi pernah juga berdua di rumah Saksi di Xxx Xxx Xxx blok A No 6 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx, saat itu di dapur Terdakwa memeluk

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor

putusan mahkamah agung nomor ppi Saksi kemudian di ruang tamu Saksi duduk dipangkuan Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Saksi dan cerita-cerita selanjutnya pernah juga di rumah Terdakwa di Xxx Xxx Xxx blok A No 7 Dusun Jimoleng Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Xxx Terdakwa dan Saksi berpelukan dan berciuman di teras rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar selama Saksi bermesraan dengan Terdakwa baik di danau Mawang dan di rumah Saksi sendiri maupun di rumah Terdakwa ada perasaan was was khawatir ketahuan oleh orang lain maupun suami Saksi sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan terhadap "Unsur Kedua" yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibuktikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan di atasoleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya.
2. Bahwa mengenai jenis pidana dan lama pidananya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta setelah memperhatikan dan menilai motivasi akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta setelah keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan pidannya yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut di bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Climentie/permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

Bahwa Climentie/permohonan keringan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa. oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan yang di sampaikan secara di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman bagi Terdakwa, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memeberi pendapat secara khusus namun akan menanggapinya sekaligus pada pertimbangan di akhir putusan ini dengan melihat sejauh mana

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
pungka dan keadaan-keadaan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan keduanya menyatakan tetap pada Klimensi dan Tuntutannya semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :*"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk bisa bercumbu mesra dengan Saksi-1, dimana Saksi-1 adalah Istri sah dari Saksi-2 yang merupakan tetangga rumah Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut berawal ketika Isteri Terdakwa (Saksi-4) pulang ke Xxx ,sehingga Terdakwa tinggal sendiri di rumahnya, kemudian Saksi-1 memberi perhatian kepada Terdakwa dengan seringnya mengantarkan makanan untuk Terdakwa, namun perhatian dan kebaikan Saksi-1 tersebut disalah artikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 karena Terdakwa melihat Saksi-1 kurang mendapat perhatian dari suaminya (Saksi-2), sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikann perhatian yang lebih kepada Saksi-1 dengan harapan Saksi-1 menaruh perhatian pada Terdakwa yang pada akhirnya antara Terdakwa dan Saksi-1 terjalin hubungan pacaran dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (bermesraan dan berciuman) di tempat-tempat umum yaitu di Danau Mawang dan di ruang tamu rumah Saksi-1 maupun di ruang tamu rumah Terdakwa.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa merasa kesepian setelah isterinya pulang ke Xxx dan melihat Saksi-2 yang terkesan memberi perhatian, kemudian Terdakwa menyalurkan hasratnya untuk dapat berpacaran dan berciuman dengan Saksi-1, meski Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 sudah mempunyai suami.

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan Terdakwa yang berciuman dengan Saksi-1 di 2 (dua) di tempat yang berbeda sebagaimana tersebut, dan diketahui oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1 sehingga membuat Saksi-2 merasa cemburu, marah, dan sakit hati karena merasa telah dikhianati oleh Terdakwa yang selama ini sudah dianggap sudah seperti keluarga sendiri namun tegah berciuman dengan Saksi-1, sehingga Saksi-2 melakukan pemukulan dengan membacok Terdakwa menggunakan parang yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka di kedua lengan dan telapak tangannya serta di bagian tubuh belakangnya (pantat) maka karena Saksi-2 merasa keberatan atas perlakuan dari Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya atas perbuatan Saksi-2 melakukan penganiayaan berupa pembacokan kepada Terdakwa. Terdakwa melaporkan Saksi-2 ke Polda Sulsel dan sudah diproses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan saat ini Saksi-2 berada di Lapas Makassar untuk menjalani pidananya, disamping itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut, antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sebagai suami isteri sempat terjadi cekcok mulut, namun saat ini sudah kembali baik.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan delapan wajib TNI butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Denma Divisi 3 Kostrad.
3. Terdakwa oleh Saksi-2 sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, namun Terdakwa masih mau menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1, sebaliknya Terdakwa juga sudah memaafkan perbuatan Saksi-2 yang membacoknya.
2. Saksi-4 selaku Isteri juga telah memaafkan Terdakwa dan menganggap perbuatan Terdakwa tersebut khilaf
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
4. Terdakwa selama ini bertugas di Denma Divisi 3 Kostrad sebagai Xxx 1/2 Xxx mempunyai keahlian menjahit luka pembedahan dan sebagai asisten dokter Divisi 3

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa telah mengalami luka berat setelah di bacok oleh Saksi-2 hingga harus dirawat inap (secara intensif) selama 4 (empat) hari di RS Pelamonia.
6. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari sisi keadilan dimana perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah karena Terdakwa melakukan perbuatan pelanggaran kesusilaan berupa berciuman dengan Saksi-1 yang merupakan isteri Saksi-2 di pinggir danau / tempat umum dan keduanya bertetangga rumah dalam satu kompleks xxx di Kab. Xxx, sehingga perkara Terdakwa termasuk delik bersanding, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, setelah diketahui oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1 meskipun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berakhir, namun membuat Saksi-2 marah dan sakit hati kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, sehingga Saksi-2 membacok Terdakwa dengan parang hingga Terdakwa harus dirawat intensif selama 4 (empat) hari di RS Pelamonia, setelah keluar RS Terdakwa harus menjalani pemulihan/penyembuhan luka yang dideritanya, sehingga dengan luka berat yang diderita oleh Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipandang sebagai salah satu penghukuman yang telah diterima Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, disamping itu pula Terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi dari Kesatuan dimana sanksi tersebut akan berdampak langsung terhadap pembinaan karier dan penghasilan Terdakwa kedepan.
2. Bahwa ditinjau dari sisi kemanfaatan, Saksi-1 yang juga pelaku dalam perkara ini dan Saksi-2 (selaku suami) telah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga tidak ada lagi dendam diantara mereka, kemudian kesatuan Terdakwa membutuhkan tenaga Terdakwa karena Terdakwa merupakan asisten dokter Divisi 3 Kostrad, di mana Terdakwa mempunyai keahlian dibidang menjahit luka dan pembedahan sehingga oleh Satuan diharapkan Terdakwa tetap dapat melayani pasien anggota Divisi 3 Kostrad yang mengalami cedera atau luka yang tentunya diharapkan keberadaan Terdakwa di satuan tetap dapat menunjang pencapaian tugas pokok satuan.

Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat dan lebih baik jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan tenaga Terdakwa sebagai tenaga kesehatan Satuan masih tetap dapat dimanfaatkan untuk

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut, juga dimaksudkan agar Terdakwa dapat diawasi dan dibina selama menjalani masa percobaan selama waktu tertentu dan penjatuan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer serta bukan merupakan pembebasan dari hukuman melainkan dimaksudkan agar pengawasan dan pembinaan terhadap Terdakwa dapat lebih maksimal dan tenagannya masih tetap dapat dipergunakan satuan.

Oleh karena itu terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana tersebut, namun pidana tersebut tidak perlu langsung dijalani di Lembaga pasyarakatan Militer, kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan lain dan dinyatakan bersalah dalam waktu tertentu yang ditentukan dalam putusan ini, dan karenanya permohonan Penasihat Hukum, sepanjang mengenai keringan hukuman kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal dan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 1
(satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di tempat umum/terbuka dipinggir Danau Mawang Kab. Xxx.

Bahwa karena barang bukti surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Xxx** Praka, xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 111-K/PM III-16/AD/XI/2023



putusan.mahkamahkeagamaan.gk

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di tempat umum/terbuka dipinggir Danau Mawang Kab. Xxx.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hakim Ketua,

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279